

# TINJAUAN PENERAPAN *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

Muhammad Rafif\*<sup>1</sup>, Zakki Adhityati<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [muhammadrafif1103@student.uns.ac.id](mailto:muhammadrafif1103@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis penerapan *e-Court* pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas IA menggunakan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata. Teori sistem hukum Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen utama dari sistem hukum yaitu: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Hasil analisis membuktikan bahwa struktur hukum di Pengadilan Yogyakarta telah terlaksana dengan baik, dengan yurisdiksi hukum pada 14 daerah kecamatan yang terletak di Kota Yogyakarta, Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Substansi Hukum pada Pengadilan Yogyakarta sudah berkembang dengan baik, berdasarkan pembaruan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, peraturan tersebut menandakan bahwa peraturan sudah melengkapi apa menjadi kekurangan pada sistem *e-court* ini. Budaya hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah relevan dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, ditandai dengan adanya aplikasi pendukung seperti SIPP yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai administrasi perkara serta sosialisasi berkala yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Perkara Perdata, *E-court*, Pengadilan Negeri

**Abstract:** This article analyzes the application of *e-Court* in civil proceedings in the Yogyakarta State Court of Class IA. The purpose of this article is to learn more deeply how the Yogyakarta State Court of Class IA uses *e-Court* in civil proceedings. The results of the analysis proved that the legal structure of the Yogyakarta Court has been well implemented, with legal jurisdiction over 14 districts located in Yogyakarta City, the capital of Yogyakarta Province. The legal substance of the Yogyakarta Court has been well developed, based on the updated Rules of the Supreme Court No. 2022 by the Supreme Court. 1 In 2019 on the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts, the regulation indicates that the regulations have already supplemented what is the shortcomings of this *e-court* system. Legal culture in Yogyakarta State Court has also been well implemented, marked by the presence of supporting applications such as SIPP that serve to provide information related to administrative matters.

**Keywords:** Civil Law; Civil Procedure; *E-Court*; District Court

---

## 1. Pendahuluan

Pandemi *COVID-19* yang melanda dunia khususnya Indonesia berdampak besar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kasus *Covid-19* telah terverifikasi pada 6,58 juta orang, termasuk di Indonesia. Pemerintah telah melakukan sejumlah strategi untuk mengurangi penyebaran penyakit ini, termasuk mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mempercepat

vaksinasi, dan beralih ke ranah teknologi untuk berinteraksi. Banyak kegiatan yang harus ditunda atau ditinggalkan. Namun, hal ini tidak berlaku dalam sektor yudisial atau peradilan. Instansi peradilan merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang, sehingga meningkatkan potensi terjadinya penularan *COVID-19*. Oleh karena itu Mahkamah Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1/2020) yang pada pokoknya membatasi aktivitas hakim, aparat peradilan hingga masyarakat pengguna peradilan di kantor pengadilan.<sup>1</sup>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah digunakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2016 sebagai bagian dari usaha pengembangan sistem administrasi peradilan elektronik dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperkenalkan pengadilan elektronik sebagai bentuk peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menerapkan Pengadilan elektronik yang berlandaskan asas *constante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan terjangkau<sup>3</sup>. Sejak tahun 2016, Mahkamah Agung menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai upaya pengembangan sistem administrasi peradilan elektronik. SIPP memungkinkan pengolahan tuntutan hukum atau permohonan, pembayaran biaya perkara, somasi, pemberitahuan, dan penyampaian putusan secara elektronik. Selanjutnya, aplikasi *e-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik juga memungkinkan pengadilan menerima pendaftaran perkara dan pembayaran biaya secara daring, sering mengatur layanan administrasi lainnya. Dalam perkembangannya, PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, menjadi titik balik dalam reformasi manajemen perkara di sistem peradilan Indonesia.

Baru-baru ini, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 diterbitkan untuk mengatur mediasi di pengadilan secara elektronik. Selain itu, terdapat pembaruan pada aturan administrasi perkara melalui *e-court* yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

<sup>1</sup> Zil Aidi, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi COVID-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5.1 (2022): 133-134, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6171>

<sup>2</sup> Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani, "Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst)" *Jurnal Verstek* 7.3 (2019): 185, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3>

<sup>3</sup> Angelika Artauly Sihaloho, Dara Berlianti, Siti Nurlaeli Al Fadilah, Dias Dhiya Ulhaq, Farahdinny Siswajanth, "Keefektifan E-Court Sebagai Sistem Layanan Perkara Perdata dalam Menciptakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di PN Bogor" *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3.2 (2023): 2, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.449>

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Mediasi daring merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), menyambut positif pelaksanaan *e-Court* karena dapat meminimalisir pungutan liar, memangkas jarak, sehingga biayanya lebih murah, akses kontrol publik terhadap putusan juga lebih mudah dan lebih transparan.<sup>4</sup>

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menunjukkan dampak positif penerapan *e-Court*. Sebanyak 76% responden memberikan peringkat memuaskan atau sangat baik untuk peradilan, dan studi kepuasan publik menunjukkan peningkatan 6,7% poin selama lima tahun terakhir tahun (2014 – 2018).<sup>5</sup>

Namun, keberadaan *e-Court* juga memiliki keterbatasan. Pada kenyataannya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>6</sup> Menurut Robert N. Cole-O Lee Reed, lembaga peradilan sering kali menghadapi beban kerja yang berat, proses penyelesaian sengketa yang lamban dan memakan waktu, biaya yang tinggi, serta kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat umum. Selain itu, sistem peradilan juga sering dianggap terlalu formalistis dan terlalu teknis dalam pendekatannya.<sup>7</sup>

Artikel ini menganalisis bagaimana pelaksanaan penerapan *e-Court* pada pengadilan yang terkhususnya yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas IA menggunakan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata. Hakim yang mengadili perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Yogyakarta, telah diwawancarai untuk artikel ini. Juga peraturan perundang-undangan telah dikaitkan dengan penelitian ini.

## 2. Metode

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun gaya penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris tertentu yang lebih mengutamakan sumber informasi primer berupa hasil penelitian di lapangan dengan wawancara serta penelitian normatif juga diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini. Dengan menggunakan wawancara, diperoleh data primer yang berkaitan dengan topik penulisan yang akan digunakan dalam bagian pembahasan. Proses wawancara dilakukan melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Yogyakarta dengan narasumber yaitu Reza Tyrama, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Dari wawancara tersebut, terdapat tanggapan dari narasumber yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

<sup>4</sup> "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik," Hukumonline, diakses pada tanggal 2 Juni, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863#!>

<sup>5</sup> Hary Djatmiko "Implementasi Peradilan Elektronik (E-COURT) Pasca DIUNDANGKANNYA Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik" *Jurnal Legalita* 1(1) 2019 22–32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.

<sup>6</sup> Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49.1 (2020): 80-89, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>

<sup>7</sup> Robert N. Cole-O Lee Reed, *Fundamental of The Environment of Business*, (New York: Mc. Graw-Hill Book, 1986), 20

Teknik pengumpulan data yang diperlukan selain wawancara yaitu studi kepustakaan yang akan memperoleh data sekunder berupa buku dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Penulis juga akan menggunakan metodologi deskriptif-analitik, suatu jenis analisis data yang mencakup persiapan dan interpretasi data. Untuk menemukan solusi atas masalah penelitian, hasil wawancara serta perilaku aktual para informan akan ditinjau dan dibandingkan dengan peristiwa aktual yang telah terjadi.

### 3. Pembahasan

#### Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.<sup>8</sup> Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.<sup>9</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Penyederhanaan proses berperkara bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak maupun negara, serta mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke tingkat kasasi. Salah satu langkah yang diambil dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong implementasi Penyelesaian Perkara dengan Acara

---

<sup>8</sup> Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 129

<sup>9</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 4

Cepat. Dalam konteks ini, efektivitas *E-Court* terlihat dalam penyederhanaan proses pendaftaran perkara.<sup>10</sup>

Dalam teori efektivitas oleh Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah "*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*"<sup>12</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*".<sup>13</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*"<sup>14</sup>

### 3.2 Penerapan *E-Court* Pada Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas Ia Berdasarkan Teori Hukum Lawrence Friedman

Dalam melihat dan menilai suatu sistem hukum yang berlaku pada masyarakat adalah dengan membahas sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Mengenai hal tersebut digunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang

---

<sup>10</sup> Rakyu Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati, "Sistem *E-Court* dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19" *Junral Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6.1 (2021): 125-143, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203/76>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 53

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.15.

mencakup tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), isi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>15</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen sistem hukum tersebut sangat penting bagi efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum memperhatikan struktur hukum, dokumen perundang-undangan sebagai substansi hukum, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tercermin dalam budaya hukumnya. Ketiga komponen ini juga mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>16</sup>

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Menurut Achmad Ali struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>17</sup> Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Reza Tyrama S.H., beliau menjelaskan bahwa keberjalanan *e-court* pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan dalam keberjalanannya.

Adapun jumlah perkara yang dilaksanakan melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Yogyakarta periode 2021-2023

No	Tahun	Masuk	Manual	<i>E-court</i>	
				Administrasi	Litigasi
1	2021	505	0	505	
2	2022	604	0	172	432

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Med 2019), 7

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Med 2019), 10

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 24.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2002), 8

3	2023	232	14	14	232
---	------	-----	----	----	-----

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara yang telah terselesaikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 505 perkara dan semua diantaranya didaftarkan dengan *e-court* dan E-litigasi juga sudah terlaksana pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang masuk sebanyak 604 perkara, 72 pendaftaran dilakukan dengan *e-court* dan e-Litigasi telah dilaksanakan sebanyak 432 perkara. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang masuk sebanyak 232 perkara, semua perkara dilaksanakan dengan e-Litigasi, namun karena terjadi kegagalan pada sistem *e-court*, terdapat 14 perkara yang dilaksanakan secara manual.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Ini juga menandakan bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Reza Tyrama S.H, beliau menjelaskan bahwa *e-court* merupakan gebrakan yang diusung oleh Mahkamah Agung dalam meningkatkan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan kemudian di perbarui lagi dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Hal tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung untuk pembaruan dalam mewujudkan reformasi dunia peradilan di Indonesia dengan mengeluarkan aplikasi E-Court. setelah adanya pembaruan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022 atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik telah melengkapi celah celah hukum yang belum tertangani pada sistem *e-court* ini. Contohnya seperti upaya hukum banding dengan *e-court* dan melengkapi peraturan kepailitan melalui *e-court*. Beliau menuturkan pembaruan tersebut menandakan bahwa peraturan sudah melengkapi apa menjadi kekurangan pada sistem *e-court* ini dan aparat hukum tinggal menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

<sup>19</sup> Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1.1 (2021): 46-68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

*“The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>20</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.<sup>21</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Reza Tyrama menjelaskan bahwa semakin berjalannya waktu, dampak dari pelaksanaan *e-court* sudah terasa. Dampak yang terasa yaitu efisiensi waktu yang mengacu pada asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam keberjalanannya juga masih membutuhkan penyesuaian, karena belum semua orang sudah terbiasa dengan sistem *e-court* ini. Namun, Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan melayani para pihak apabila masih memiliki kesulitan dalam menjalankan *e-court*.

Dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia, para hakim dibekali dengan sosialisasi berkala yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Perubahan yang terjadi merupakan terobosan dari Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi pengawasan untuk memantau kinerja pelayanan publik di pengadilan. Contohnya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MA RI (SIWAS). Aplikasi Ini disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Akun SIWAS dikelola oleh petugas yang ditunjukan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua sendiri dapat memantau dan mengevaluasi apabila terdapat pengaduan melalui aplikasi SIWAS tersebut.

Salah satu wujud lahirnya reformasi birokrasi yang ada dalam tubuh Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah dengan adanya peningkatan

<sup>20</sup> Any Ismawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)” *Jurnal Pranata Hukum* 6.1 (2011): 55-68, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/154/153>

<sup>21</sup> Fuady Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 40

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2002), 97

pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif di dalam sistem pelayanan (penerapan *e-service*). Beberapa contoh penerapan teknologi informasi ini adalah dengan lahirnya aplikasi manajemen SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebagai salah satu aplikasi utama yang digunakan dalam *e-service* Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di bawahnya.<sup>23</sup>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).

#### 4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi pada sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan didasari Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Teori Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa tiga komponen sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) sangat penting bagi efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum.

Struktur hukum di Pengadilan Yogyakarta sudah relevan dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, dengan yurisdiksi hukum pada 14 daerah kecamatan yang terletak di Kota Yogyakarta, Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah menyediakan layanan *e-court* seperti, Pendaftaran Perkara (*e-Filing*) dapat dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *e-court*, Taksiran Biaya Perkara (*e-Skum*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara (*e- Payment*), Pemanggilan Pihak Secara *Online* (*e-Summons*), dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*). Selain itu, substansi Hukum pada Pengadilan Yogyakarta telah sejalan dengan Teori hukum Lawrence M Friedman, berdasarkan pembaruan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, peraturan tersebut menandakan bahwa peraturan sudah melengkapi apa menjadi kekurangan pada sistem *e-court* ini.

Budaya Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga telah diimplementasikan dengan baik, ditandai dengan adanya aplikasi pendukung seperti SIPP yang berfungsi untuk memberi informasi terkait administrasi perkara, SIWAS yang berfungsi sebagai aplikasi pengawas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat membantu para pihak apabila memiliki kesulitan dalam pelaksanaan *e-court* ini. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berhasil menerapkan

---

<sup>23</sup> Puji Setiawan, Lilik Mulyadi, dan Eko Nurharyanto, "Peran panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Kajian Hasil Penelitian Hukum 3.2 (2020): 215-228, <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203.g811>

perubahan teknologi di sistem peradilan melalui penggunaan e-court dengan baik dalam hal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

## Referensi

- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49 no.1 (2020): 80-89, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>
- Aidi, Zil. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi COVID-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 no. 1 (2022): 133-134, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6171>
- Ali, Achmad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2002
- Cole-O Lee, R. *Fundamental of The Environment of Business*. New York: Mc. Graw-Hill Book, 1986
- Friedman, Lawrence M. *The Legal Systems: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hukumonline. "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik." diakses pada tanggal 2 Juni, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863#!>
- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer" *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1 no.1 (2021): 46-68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Ismawati, Any. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)" *Jurnal Pranata Hukum* 6 no.1 (2011): 55-68, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/154/153>
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE, 1998
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Munir, Fuady. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Rakyu Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19" *Junral Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6.1 (2021): 125-143, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203/76>
- Robbin, Stephen P dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga, 2010
- Setiawan, Puji, Lilik Mulyadi, dan Eko Nurharyanto. "Peran panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3 no.2 (2020): 215-228, <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203.g811>
- Slhaloho, et al. "Keefektifan E-Court Sebagai Sistem Layanan Perkara Perdata dalam Menciptakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di PN Bogor" *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.449>

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008

Wardani, K. "Proses Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst)" *Jurnal Verstek* 7 no. 3 (2019): 185, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3>